



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal/berkedudukan di Kabupaten Flores Timur, Lahir di Kabupaten Flores Timur, tanggal x xxxxxxx xxxx, Agama xxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Yoseph Pelipi Daton, S.H., yang merupakan Advokat pada Kantor Advokat Ipi Daton, S.H., & Association yang beralamat di Jalan Simpang Oka – Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Email datonipi08@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06.SK-PDT/YPD-ADVO.04/2023 tanggal 17 Mei 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 17 Mei 2023, dibawah Nomor Register 31/SK/Pdt.G/2023/PN Lrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal/berkedudukan di Kabupaten Flores Timur, Agama xxxxxxxx, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Antonius Sadi Hewen, S.H., yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum Antonius Hewen and Partners yang beralamat di Watowito – Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Email antoniushewen9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/Advo-ASH/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 11 Juli 2023, dibawah Nomor Register 48/SK/Pdt.G/2023/PN Lrt, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



Mendengar kedua belah pihak yang berpekara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 8 Juni 2023, dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri, yang bertujuan untuk membentuk sebuah Rumah Tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha esa;
2. Bahwa selanjutnya, berasaskan pada tujuan perkawinan sebagaimana pada dalil posita angka 1 (satu) tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat merasa adanya kesamaan dan kecocokan dalam membentuk sebuah rumah tangga, maka pada Tanggal xx xxxxxxxx xxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan janji suci melalui sakramen perkawinan di hadapan pemuka Agama Katolik dalam hal ini : PASTOR RM. Rohaniawan Katolik yang bertempat di Gereja Katolik. Kemudian dari perkawinan Gereja ini, oleh keduanya kemudian tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, sebagaimana pada kutipan akta perkawinan Nomor : 5306-KW10022022-0009, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pada mulanya berjalan rukun dan damai, meskipun kondisi perekonomian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya pas-pasan, akan tetapi keduanya sangat bahagia. Dan jikalau ada perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, maka itu hanyalah dianggap sebagai ujian bagi keduanya dalam membina Rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Meha Esa;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Yaitu :

- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;

Lahir : Flores Timur, xx xxxxx xxxx;

- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



Lahir : Flores Timur, x xxxxxxxx xxxx;

- Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;

Lahir : xx xxxxxxxx xxxx;

- Anak Keempat Penggugat dan Tergugat;

Lahir : Flores Timur, xx xxxxxxxx xxxx;

5. Bahwa akan tetapi tujuan dari perkawinan sebagaimana yang tersebut pada dalil posita gugatan penggugat angka 1 (satu) tersebut di atas, tidak dapat dipertahankan untuk berlangsung abadi oleh Penggugat dan Tergugat. dimana hal tersebut terjadi karena dalam kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percecokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan. Bahkan Penggugat dicaci maki oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak ada artinya sama sekali di mata Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, berawal sejak Tergugat melanggar kesepakatan bersama dalam kaitan dengan kesepakatan Tergugat pergi ke Malaysia. Dimana kesepakatan tersebut adalah 2 Tahun, akan tetapi Tergugat melanggarnya dengan melampaui hingga 5 (lima) Tahun;

7. Bahwa awal mula penyebab dalil posita gugatan penggugat angka 6 (enam) tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Bahwa di saat anak ke empat, Anak Keempat Penggugat dan Tergugat berusia 4 Tahun masih berkategori usia Balita, Tergugat sampaikan kepada Penggugat untuk pergi ke Malaysia tepat di Kota Kuala Lumpur. Awal mulanya Penggugat tidak setuju karena anak-anak masih kecil, lagian menurut Penggugat, Penggugat masih bisa mampu membiayai kebutuhan hidup keluarga dan biaya sekolah anak-anak. Namun Tergugat tetap bersikeras untuk pergi ke Malaysia. Oleh karena itu terpaksa Penggugat mengiyakan kemauan Tergugat, namun dengan kesepakatan hanya 2 (dua) Tahun, setelah itu pulang;
- Bahwa selama di Malaysia di Kota Kuala Lumpur, pada mulanya Tergugat sering telepon Penggugat dan anak-anak, dan juga sering kirim uang. Namun hal tersebut hanya dilakukan oleh Tergugat di Tahun 2011 hingga pertengahan Tahun 2012. Sedangkan 2013, 2014 dan 2015, Tergugat tidak pernah lagi komunikasi dengan Penggugat dan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mengirim uang untuk Penggugat dan anak-anak. Ternyata kemudian Penggugat disampaikan oleh ponakan Tergugat bernama PONAKAN TERGUGAT bahwa Tergugat mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, Tergugat berselingkuh dan hidup sama-sama dengan laki-laki lain bernama PRIA LAIN orang Solor, hingga kemudian kemudian Tergugat pulang Pada Tahun 2015, itupun ketika Tergugat mengalami sakit baru Tergugat telpon Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat mau pulang karena sakit;

Bahwa setibanya Tergugat di kampung, karena melihat kondisi Tergugat yang lagi sakit parah, Penggugat berupaya untuk mencari obat kampung untuk menyembuhkannya hingga Tergugat benar-benar sembuh;

- Bahwa setelah sembuh dari sakitnya, Tergugat meminta agar Penggugat pergi ke Malaysia dengan alasan bahwa laki-laki kalau kerja di Malaysia, gaji atau upah cukup besar. Bahwa tawaran Tergugat tersebut, Penggugat pada prinsipnya tidak mau karena walaupun hidup di kampung, Penggugat memiliki beberapa bidang kebun menthe dan kebun kelapa yang menurut Penggugat dapat membiayai kehidupan keluarganya dan biaya anak-anak sekolah;
- Bahwa selanjutnya karena dipaksa terus oleh Tergugat, pada akhirnya Penggugat mengikuti keinginan Tergugat untuk pergi merantau di Kuala Lumpur Negara Malaysia pada Bulan November 2015, dengan kesepakatan bahwa : Tergugat tinggal di kampung urus anak-anak sekolah dan jaga rumah, kebun mente dan orang tuanya Penggugat;
- Bahwa sangat disayangkan, ternyata kesepakatan tersebut di atas dilanggar lagi oleh Tergugat, karena selang beberapa bulan kepergian Penggugat ke Kuala Lumpur, Tergugat mengangkat semua barang-barang perlengkapan rumah tangga pindah ke rumah lain, serta menjual satu bidang kebun mente milik Penggugat dan kemudian Tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan yang paling naasnya lagi, kepergian Tergugat bukan ikut Penggugat di Kuala Lumpur, tetapi Tergugat pergi ke tempat lain yaitu di Malaysia Timur tepatnya di Kota Kinabalu Sabah Malaysia. Dan setibanya di Kota Kinabalu Pada Bulan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016, baru Tergugat menelpon Penggugat bahwa dirinya sekarang berada di Kota Kinabalu Sabah Malaysia;

- Bahwa setelah mendengar penyampaian via Telpn dari Tergugat, Penggugat kaget dan kemudian bertanya pada Tergugat, bagaimana dengan orang tua, rumah dan anak-anak sendiri di Kampung, serta kebun mente? Mendengar pertanyaan dari Penggugat tersebut, Tergugat langsung marah dan mencaci maki Penggugat kemudian menutup telepon;
- Bahwa selanjutnya, mulai sejak itu Penggugat tidak bisa lagi konsentrasi kerja dan selalu bertanya-tanya, kenapa Tergugat pergi ke Malaysia tetapi tidak mau mengikuti Penggugat di Kuala Lumpur untuk hidup serumah dan kerja sama-sama di satu tempat ?;
- Bahwa selanjutnya mulai sejak itu juga setelah bertengkar melaui telepon, sejak itu juga Tergugat langsung memblokir Nomor Telepon Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menghubungi Tergugat;
- Bahwa pada akhirnya karena pikiran dengan anak-anak yang masih kecil, orang tua serta kebun mente milik Penggugat, akhirnya Penggugat tidak lama bekerja di Kuala Lumpur, kemudian Penggugat mengambil keputusan untuk pulang ke kampung Pada Bulan Agustus Tahun 2017. Dan setiba di Kampung baru Penggugat mengetahui bahwa 1 bidang kebun mentehnya telah dijual oleh Tergugat, yang kemudian Penggugat menemui pembeli kebun mente tersebut dan menebusnya kembali dengan jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat dengan nilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta);
- Bahwa mulai Tahun 2016 Tergugat tidak lagi menghubungi Penggugat karena Nomor HP milik Penggugat sudah diblokir oleh Tergugat. Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk anak-anak, bahkan biaya kehidupan anak-anak serta biaya sekolah di tangani sendiri oleh Penggugat. Anak pertama sampai selesai Sekolah Pelayaran dan anak ke dua mengikuti tes Tentara hingga lulus semuanya diatasi sendiri oleh Penggugat, termasuk anak ke tiga dan anak ke empat;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama ± 5 Tahun tidak ada kabar dari Tergugat, bahkan Pada Tahun 2016 ketika Penggugat masih berada di Kualalumpur, Penggugat diceritakan lagi oleh keluarga Penggugat bernama Bapak KELUARGA PENGGUGAT yang menceritakan hal yang sama dengan Ponaan Tergugat (PONAKAN TERGUGAT) bahwa selama Tergugat di Kualalumpur sejak Tahun 2012 sampai Tahun 2015 Tergugat pulang, Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama PRIA LAIN Orang Solor;

9. Bahwa setelah merenung dan berpikir sekian lama, Penggugat merasa bahwa kehidupan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi. Dimana Penggugat hidup sendirian dan harus bekerja ganda : bangun pagi masak makanan untuk sarapan pagi dan makan siang bersama anak-anaknya, cuci pakian serta pergi ke kebun untuk bekerja. Sore pulang lalu masak lagi makanan untuk makan malam bersama anak-anaknya. Dimana hal ini dilakukan selama ± 5 (lima) Tahun, disamping itu juga tidak ada sedikitpun kabar dari Tergugat kepada Penggugat sebagai suaminya;

10. Bahwa melihat kondisi tersebut di atas, maka Pada Tahun 2020 Tergugat dengan melalui berbagai macam pertimbangan, Penggugat meminang perempuan lain untuk dijadikan sebagai pendampingnya untuk membantu Penggugat dalam meringankan pekerjaannya;

11. Bahwa Pada Tanggal 09 Agustus 2020, malam hari, anak pertama Penggugat dan Tergugat menelpon Tergugat bahwa Penggugat sudah mempunyai istri baru dan sekarang sudah tinggal bersama-sama dengan Penggugat di Kampung Penggugat dan Tergugat;

12. Pada Tahun 2021 mendengar kabar tersebut, Tergugat pulang dari perantauan yang kemudian melapor ke Polres Flores Timur dengan lapaoran pidana perzinaan yang telah dilakukan oleh Penggugat bersama istrinya yang kedua. Yang kemudian atas laporan tersebut Penggugat berasama istri keduanya divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara. Bahwa selanjutnya atas putusan tersebut Penggugat masih melakukan upaya hukum sampai sekarang;

13. Bahwa meskipun tidak tinggal serumah layaknya sebuah keluarga, akan tetapi Penggugat tidak lupa akan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap Tergugat dan anak-anaknya yakni memberikan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



uang untuk kebutuhan anak-anaknya dan juga kepada Tergugat masih dibiarkan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat serta kebun mente untuk kebutuhan hidupnya Tergugat;

14. Bahwa apa yang dibuat oleh Penggugat sebagaimana pada dalil 13 tersebut di atas tidak bertahan lama, karena Tergugat meminta orang tua suku di kampung untuk buat seremoni adat untuk matikan Penggugat serta adat pemisahan antara Penggugat dengan anak-anaknya, dimana anak-anak dilarang bertemu dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya, karena jika bertemu maka anak-anaknya akan mati. Dimana hal ini yang membuat anak-anak merasa takut hingga kini tidak lagi menerima apapun pemberian dari Penggugat kepada mereka;

15. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentunya memiliki batas kesabaran, dan dalam permenungan Penggugat selanjutnya penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Larantuka;

16. Bahwa gugatan cerai Penggugat ini didasarkan karena adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana pada Pasal 19 Huruf F PP No.9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

17. Bahwa oleh karena ke empat orang anak adalah merupakan buah kasih dari Penggugat dengan Tergugat, maka dimohon untuk menajadi Hak Asuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian yang telah kami paparkan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar kiranya dapat berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di Gereja Katolik , yang kemudian tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, sebagaimana pada kutipan akta perkawinan Nomor : 5306-KW10022022-0009, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa Hak Asuh anak-anak yang bernama :

- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;

Lahir : Flores Timur, 10 April 1997;

- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;

Lahir : Flores Timur, 9 Januari 2000;

- Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;

Lahir : 16 Januari 2003;

- Anak Keempat Penggugat dan Tergugat;

Lahir : Flores Timur, 11 Oktober 2007;

adalah menjadi Hak Asuh bersama dari Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Dan Atau, Apabila Pengadilan Negeri Larantuka berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Septiana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam Jawaban;

2. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT point 2 perlu TERGUGAT Tanggapi adalah sebagai berikut :

Bahwa BENAR, TERGUGAT adalah Istri sah dari PENGGUGAT yang telah menikah di muka pemuka agama katolik bernama RM. Rohaniawan Katolik; Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan janji suci melalui sakramen Perkawinan bertempat di Gereja Katolik tetapi YANG BENAR adalah di Gereja Katolik, pada tanggal xx xxxxx xxxx BUKAN tanggal xx xxxxxxxx xxxx, sesuai kutipan Akta Perkawinan (*Excerpt of Marriage Certificate*) Nomor : 5306-KW-10022022-0009 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2022, diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

3. Bahwa BENAR awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung harmonis, rukun dan bahagia;

4. Bahwa BENAR dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 4 (empat) orang anak Yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

5. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PENGGUGAT point 5 (lima) yang menyatakan kehidupan rumahtangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran/percecokan terus menerus dan sulit dihindarkan bahkan PENGGUGAT di caci maki oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak ada artinya sama sekali dimata TERGUGAT;

Bahwa dalil Gugatan ini hanya sekedar mengada-ada dan syarat kebohongan karena pada dasarnya pemicu keretakan rumahtangga dimulai

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan PENGUGAT yang tidak tahu menghargai TERGUGAT sebagai istri, sifatnya yang suka berselingkuh dengan wanita yang sudah beristri dan ketika ditanya oleh TERGUGAT selalu berbohong dan sering marah-marah bahkan mencaci maki TERGUGAT bukan sebaliknya;

6. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT point 6(enam) dan 7 (tujuh), perlu TERGUGAT tanggap karena tidak demikian kenyataannya;

- Bahwa kenyataannya adalah TERGUGAT dan PENGUGAT bersepakat untuk TERGUGAT pergi ke Malaysia tepatnya di kota Kuala Lumpur karena memang tuntutan ekonomi dan biaya sekolah anak-anak sehingga mengharuskan TERGUGAT mau meninggalkan anak-anak untuk bekerja di Malaysia dan tidak ada kesepakatan apapun untuk TERGUGAT kembali 2 (dua) tahun kemudian;

- Bahwa selama di Malaysia di Kota Kuala Lumpur TERGUGAT selalu berkomunikasi dengan PENGUGAT dan selalu mengirim uang untuk PENGUGAT dan anak-anak hingga akhirnya TERGUGAT kembali ke kampung pada tahun 2015 jadi dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan tahun 2013-2015, TERGUGAT tidak berkomunikasi lagi dan tidak mengirim uang adalah dalil gugatan yang syarat dengan kebohongan hanya untuk mencari-cari alasan perceraian untuk meyakinkan hakim agar keinginan cerainya bisa dikabulkan;

- Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa selama di Malaysia TERGUGAT pernah berselingkuh dengan laki-laki bernama PRIA LAIN orang solor yang diketahui PENGUGAT dari ponakan TERGUGAT bernama PONAKAN TERGUGAT adalah dalil gugatan yang penuh dengan kebohongan karena kenyataannya selama TERGUGAT di Malaysia TERGUGAT serius bekerja membanting tulang ditanah orang hanya untuk membantu biaya pendidikan anak-anak dan **SEBENARNYA** yang melakukan perselingkuhan itu adalah PENGUGAT sendiri dengan seorang wanita bernama WANITA LAIN, hal ini diketahui oleh TERGUGAT ketika pulang pada tahun 2015 dari Malaysia melalui penyampaian dari saksi lain Penggugat dan Saksi I Tergugat jadi dalil perselingkuhan yang dikemukakan dalam Gugatan hanyalah alasan yang sekedar dibuat-buat untuk menutupi kedok kebusukannya sendiri sehingga menjadi jelas bahwa yang sebenarnya tidak mau berkomunikasi selama TERGUGAT ada di Malaysia adalah

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



PENGGUGAT sendiri karena PENGGUGAT sudah ada wanita lain bernama WANITA LAIN dan TIDAK BENAR bahwa TERGUGAT pulang tahun 2015 dalam keadaan sakit tapi SEBENARNYA TERGUGAT pulang dalam keadaan sehat dari Malaysia jadi tidak ada upaya penyembuhan apapun yang dilakukan oleh PENGGUGAT sesuai dalam dalil Gugatannya karena FAKTANYA TERGUGAT memang sehat waktu pulang;

- Bahwa BENAR ketika pulang dari Malaysia tahun 2015 TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk pergi ke Malaysia karena pengalam ketika TERGUGAT bekerja di Malaysia laki – laki kalau kerja di Malaysia, gaji atau upah cukup besar dan PENGGUGAT **bersepakat** untuk mau bekerja di Malaysia membantu ekonomi keluarga dan biaya hidup dan sekolah anak-anak jadi tidak ada paksaan apapun dari TERGUGAT untuk meminta PENGGUGAT bekerja di Malaysia;

- Bahwa TIDAK BENAR dalil Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT mengangkat barang-barang perlengkapan rumah tangga pindah ke rumah lain dan menjual satu bidang kebun mente milik PENGGUGAT dan kemudian TERGUGAT pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;

Bahwa SEBENARNYA adalah TERGUGAT sebelum Ke Malaysia sudah membangun komunikasi dengan PENGGUGAT melalui media Telekomunikasi untuk mengikuti PENGGUGAT ke Malaysia karena kecurigaan TERGUGAT, PENGGUGAT masih membangun komunikasi dengan selingkuhannya bernama WANITA LAIN dan keinginan TERGUGAT untuk membantu bekerja memperbaiki ekonomi keluarga dan biaya hidup anak-anak. Bahwa sebelum ke Malaysia TERGUGAT juga membangun komunikasi dengan PENGGUGAT untuk menggadaikan kebun mente kepada PENERIMA GADAI **bukan** menjualnya dan sebelum berangkat ke Malaysia TERGUGAT kepada adik kandungnya bernama ADIK KANDUNG TERGUGAT untuk menjaga anak-anak dan rumah selama TERGUGAT dan PENGGUGAT berada di Malaysia;

- Bahwa selama di Malaysia walaupun beda tempat TERGUGAT dan PENGGUGAT tetap berkomunikasi baik, bukan malah sebaliknya

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



hingga PENGGUGAT memutuskan untuk kembali ke kampung di Kabupaten Flores Timur, bahkan sampai di kampungpun TERGUGAT selalu berusaha melepon namun PENGGUGAT yang tidak berkeinginan untuk tidak mau berkomunikasi dengan TERGUGAT sehingga TERGUGAT hanya berkomunikasi dengan anak-anak hingga TERGUGAT tahu saat TERGUGAT pulang dari Malaysia pada tanggal 28 November 2021 alasan PENGGUGAT tidak menelpon atau terima telpon dari TERGUGAT karena PENGGUGAT sudah ada wanita lain (selingkuh) bernama WANITA IDAMAN LAIN PENGGUGAT;

7. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT point 8 (delapan) adalah dalil Gugatan yang penuh dengan banyak kebohongan sebab apa yang didalil itu kenyatannya tidak Perselingkuhan apapun yang TERGUGAT lakukan malah sebaliknya sifat dari PENGGUGAT sendiri yang suka berselingkuh dan mengkhianati janji suci perkawinan (sakramen);

8. Bahwa dalil Gugatan point 9, dan 10, Tidak perlu lagi TERGUGATanggapi karena hanya sekedar kesimpulan sepihak dari PENGGUGAT saja;

9. Bahwa TIDAK BENAR dalil Gugatan PENGGUGAT point 11 (sebelas) yang menyatakan pada tanggal 09 Agustus 2020 malam, anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT menelpon TERGUGAT bahwa PENGGUGAT sudah mempunyai istri baru dan sekarang sudah tinggal bersama dengan PENGGUGAT di kampung Riangkoli karena SEBENARNYA selama ada di Malaysia TERGUGAT memang sering sering berkomunikasi dengan anak-anak tetapi anak-anak TERGUGAT tidak pernah menginformasikan apapun soal perselingkuhan PENGGUGAT dengan seorang wanita bernama WANITA IDAMAN LAIN PENGGUGAT;

10. Bahwa BENAR dalil Gugatan point 12 (dua belas) dan TERGUGAT mempertegas bahwa perbuatan perselingkuhan/Zina yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan WANITA IDAMAN LAIN PENGGUGAT, mereka saat ini sudah menjalani hukuman di rutan Larantuka;

11. Bahwa TIDAK SEMUA BENAR dalil Gugatan point 13 (tiga belas) bahwa SEBENARNYA adalah Selasa bekerja di Malaysia TERGUGAT selalu mengirim uang untuk biaya hidup anak-anak dan biaya pendidikan anak-anak, sedangkan PENGGUGAT sejak menjalin hubungan dengan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



selingkuhannya bernama WANITA IDAMAN LAIN PENGUGAT yaitu mulai tahun 2019 di tarakan kalimantan hingga akhirnya pulang ke kampung di Penggugat dan Tergugat dan tinggal bersama dirumah baru mereka dan meninggalkan anak- anak hidup sendiri dirumah milik PENGUGAT dan TERGUGAT **tidak ada lagi perhatian** khusus terhadap nafkah anak – anak dan biaya pendidikan mereka, hanya kalau tidak sengaja ketemu anak- anak baru meminta uang untuk transporasi sekolah, bahkan lebih sadis anak-anak dilarang untuk memilih mente ataupun kelapa dikebun milik PENGUGAT dan TERGUGAT dan bahkan TERGUGAT sebagai istri sah juga di larang memungut kelapa ataupun mente yang ada dikebun padahal mente tersebut ditanam bersama oleh TERGUGAT dan PENGUGAT;

Bahwa oleh karena keinginan cerai datang dari PENGUGAT dan saat ini PENGUGAT sudah tinggal bersama dengan selingkuhannya bernama WIHELMINA DIMUR dan mengenai pertimbangan nasib masa depan anak ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih mengeyam pendidikan di sekolah menengah atas dan hingga akhirnya kuliah di perguruan tinggi dan biaya hidup yang membutuhkan biaya yang sangat besar dan nasib TERGUGAT jika nantinya jika diputus cerai dan mengingat PENGUGAT memiliki kebun mente dan kelapa maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar bisa mempertimbangkan agar kebun mente dan kelapa bisa dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan kehidupan ekonomi sehari-hari TERGUGAT dan anak-anak dan biaya pendidikan anak-anak jika di putus cerai dan rumah yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT dan anak –anak tetap berada dalam penguasaan TERGUGAT mengingat PENGUGAT dan selingkuhannya sudah memiliki rumah tersendiri;

12. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan PENGUGAT point 14 (empat belas), yang menyatakan bahwa pemisahan PENGUGAT dengan anak-anak karena ada ceremonila adat adalah dalil yang penuh dengan kebohongan karena faktanya TERGUGAT samasekali tidak meminta apapun kepada orgtua adat untuk membuat ceremonial pemisahan atau hanya sekedar alasan PENGUGAT saja agar uangnya hanya dipakai untuk bersenang-senang dengan selingkuhannya;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa TERGUGAT sama sekali Tidak menginginkan adanya perceraian karena TERGUGAT hanya ingin mempertahankan SAKRAMEN PERKAWINAN. Karena TERGUGAT menyadari agama Katholik, tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami – istri dan obat nafsu (Kan.1013 KHK 17) sifat hakiki perkawinan adalah monogami, tidak tercerai dan sakramen (J. Konigsmann, 1989 : 26 - 27). Sehingga perceraian (cerai hidup) yang dimintakan oleh Penggugat ini tidak boleh terjadi, mengingat sakramental perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Retum et consumatum, maka perkawinan tersebut tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun juga dan atas alasan apapun selain oleh kematian;

Bahwa oleh karena itu TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang meyidangkan dan akhirnya memutuskan perkara ini untuk dapat mempertimbangkan semua dalil – dalil Jawaban yang disampaikan, bahwa TERGUGAT karena Niat TERGUGAT sama sekali tidak menginginkan adanya Perceraian ini;

Berdasarkan seluruh uraian jawaban tersebut diatas, TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diputus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum 4 (empat) orang anak yaitu : ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dalam pengasuhan TERGUGAT dan segala biaya yang berkaitan dengan biaya hidup, dan biaya pendidikan anak – anak menjadi tanggungjawab PENGGUGAT sebagai bapak;
4. Menyatakan hukum kebun mente, kebun kelapa milik Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat untuk dikelola demi membantu biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak;
5. Menyatakan hukum rumah yang sekarang ditinggal oleh Tergugat dan anak-anak tetap dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan Keuskupan Larantuka Paroki Katolik, tanggal xx xxxxx xxxx dan ditandatangani oleh Pastor Paroki RD. Rohaniawan Katolik;

Bukti P-2: Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor : 5306-KW-10022022-0009, antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 April 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 10 Februari 2022;

Bukti P-3: Fotokopi dari fotokopi, Salinan Putusan Nomor 82/PID/2023/PT KPG dalam perkara banding pidana atas nama Terdakwa Penggugat;

Bukti P-4: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Nomor : /W26-U3/713/HK.01/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Larantuka Kelas II;

Bukti P-5: Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor : 5306052102080081 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 6 Desember 2022;

Fotokopi bukti-bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2, dan P-3 berupa hasil fotokopi dari fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan, namun telah dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I Penggugat, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah menikah secara sah pada bulan April 2007 yang bertempat di Gereja Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Paroki Katolik, namun nama Gerejanya Katolik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Flores Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, dan saat ini telah merantau;
- Bahwa anak kedua Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai Anggota TNI;
- Bahwa anak ketiga Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, dan saat ini masih bersekolah di SMA Flotim;
- Bahwa anak keempat Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin perempuan, dan saat ini masih bersekolah di SMA Flotim;
- Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, di mana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dalam 1 (satu) rumah sampai dengan tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sama-sama bersepakat Tergugat pergi

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau selama 2 (dua) tahun, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Flotim bersama anak-anak;

- Bahwa Tergugat berangkat untuk merantau pada tahun 2011 dan sampai dengan tahun 2015 barulah Tergugat pulang dari Malaysia ke Flotim;

- Bahwa setelah Tergugat merantau pada tahun yang ke-2 (kedua) yaitu tahun 2013, hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan, di mana sempat ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat namun selalu berakhir dengan perselisihan sehingga pada akhirnya Tergugat memblokir nomor handphone Penggugat selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat, pesan singkat dari Tergugat yang berisi kata-kata makian, sehingga Saksi menyuruh Penggugat untuk menghapus pesan singkat tersebut, yang mana isi pesan tersebut perihal Tergugat mendapat informasi dari warga Kampung Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan perempuan lain, yaitu WANITA LAIN;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya hubungan khusus antara Penggugat dengan WANITA LAIN, namun Suami dari WANITA LAIN pernah meminta Penggugat memperbaiki dapur dari WANITA LAIN;

- Bahwa Saksi pernah menelepon Tergugat pada suatu waktu dalam tahun 2014 dan meminta Tergugat untuk pulang karena anak ke-3 (ketiga) Penggugat dan Tergugat akan menerima komuni suci yang pertama, namun Tergugat menyatakan tidak bisa pulang karena Tergugat merasa komunikasi sudah tidak harmonis sehingga Tergugat ragu apakah Penggugat masih menerima kembali Tergugat atau tidak, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi sebagai Kakak siap menjemput Tergugat dan mengantarkan Tergugat pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada tahun 2015, Tergugat menelepon Penggugat dan memberitahu bahwa Tergugat ingin pulang karena sedang sakit, kemudian Penggugat mengirim Kartu Keluarga kepada Tergugat agar Tergugat memproses passpor sehingga Tergugat bisa pulang, sehingga

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Tergugat pulang dari Malaysia dan kembali hidup bersama Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2015, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur, dimana pada suatu waktu Saksi berkunjung pada pagi hari ke rumah Penggugat dan ketika itu Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar sampai ingin saling memukul namun Saksi meleraikan;
- Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat bersepakat sehingga Penggugat pergi merantau di Malaysia, sedangkan Tergugat tinggal bersama anak-anak;
- Bahwa Penggugat merantau ke Malaysia pada tahun 2016 dan pulang pada tahun 2017 karena Tergugat juga pergi merantau ke Malaysia pada tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017, Tergugat tidak menyusul ke tempat Penggugat merantau, karena Tergugat merantau ke Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia Timur, sedangkan Penggugat berada di Kota Kuala Lumpur, Malaysia Barat;
- Bahwa selama Tergugat merantau pada tahun 2017, hubungan Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, karena Penggugat ingin Tergugat pulang kembali karena anak-anak masih kecil, tetapi Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa Tergugat pulang merantau untuk yang ke-2 (kedua) kalinya pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat telah hidup bersama perempuan lain pada saat Tergugat pulang merantau untuk yang ke-2 (kedua) kalinya dari Malaysia pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat pergi merantau untuk kali ke-2 (kedua) pada tahun 2017, karena pada waktu Tergugat kembali dari Malaysia pada tahun 2021, Penggugat telah hidup bersama perempuan lain;
- Bahwa tidak ada harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tanah, rumah dan kebun yang dikuasai bersama oleh Penggugat dan Tergugat merupakan harta warisan milik

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang Tua Penggugat yang belum dibagi karena sesuai adat yang berlaku, harta warisan belum dapat dibagi ke ahli waris apabila Pewaris masih hidup;

2. Saksi II Penggugat, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang Suami-Isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal xx xxxxx xxxx bertempat di Gereja Katolik;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, dan saat ini telah merantau;
- Bahwa anak kedua Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai Anggota TNI;
- Bahwa anak ketiga Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, dan saat ini masih bersekolah di SMA Flotim;
- Bahwa anak keempat Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin perempuan, dan saat ini masih bersekolah di SMA Flotim;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat terkait alasan Penggugat mengajukan gugatan karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar, yang mana Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata makian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berangkat untuk merantau yang pertama kali pada tahun 2011 dan sampai dengan tahun 2015 barulah Tergugat pulang dari Malaysia ke Flotim, setelah itu Tergugat pergi merantau kedua kali pada tahun 2017;
- Bahwa setelah Tergugat merantau pada tahun yang ke-2 (kedua) yaitu tahun 2013, hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan, di mana sempat ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat namun selalu berakhir dengan perselisihan sehingga pada akhirnya Tergugat memblokir nomor handphone Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada tahun 2015, Tergugat menelepon Penggugat dan memberitahu bahwa Tergugat ingin pulang karena sedang sakit, kemudian Penggugat mengirim Kartu Keluarga kepada Tergugat agar Tergugat memproses passpor sehingga Tergugat bisa pulang, sehingga pada saat Tergugat pulang dari Malaysia dan kembali hidup bersama Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat bersepakat sehingga Penggugat pergi merantau di Malaysia, sedangkan Tergugat tinggal bersama anak-anak;
- Bahwa Penggugat merantau ke Malaysia pada tahun 2016 dan pulang pada tahun 2017 karena Tergugat juga pergi merantau ke Malaysia pada tahun 2017;
- Bahwa biaya keberangkatan Tergugat ke Malaysia diperoleh dari hasil Tergugat menggadaikan kebun mente Penggugat kepada Penerima Gadai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada tahun 2017, Tergugat tidak menyusul ke tempat Penggugat merantau, karena Tergugat merantau ke Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia Timur, sedangkan Penggugat berada di Kota Kuala Lumpur, Malaysia Barat;
- Bahwa selama Tergugat merantau pada tahun 2017, hubungan Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, karena Penggugat ingin Tergugat pulang kembali karena anak-anak masih kecil, tetapi Tergugat tidak mau pulang;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pulang merantau untuk yang ke-2 (kedua) kalinya pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat telah hidup bersama perempuan lain pada saat Tergugat pulang merantau untuk yang ke-2 (kedua) kalinya dari Malaysia pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat pergi merantau untuk kali ke-2 (kedua) pada tahun 2017, karena pada waktu Tergugat kembali dari Malaysia pada tahun 2021, Penggugat telah hidup bersama perempuan lain;
- Bahwa Penggugat yang mengurus anak-anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga selama Tergugat merantau ke Malaysia;
- Bahwa tidak ada harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tanah, rumah dan kebun yang dikuasai bersama oleh Penggugat dan Tergugat merupakan harta warisan milik Orang Tua Penggugat yang belum dibagi karena sesuai adat yang berlaku, harta warisan belum dapat dibagi ke ahli waris apabila Pewaris masih hidup, di mana Ibu Kandung Penggugat masih hidup;
- Bahwa kebun mente dan 2 (dua) kebun lainnya yang dikuasai Penggugat dan Tergugat adalah milik orang tua Saksi;
- Bahwa Penggugat saat ini sedang menjalani pidana penjara akibat laporan dari Tergugat. Selain itu, Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa pada waktu pertama kali Tergugat merantau ke Malaysia, Tergugat ingin kembali namun Penggugat sudah tidak menerima Tergugat kembali;
- Bahwa sebelum menjalani pidana penjara, Penggugat telah mempunyai pasangan dan Penggugat tinggal bersama pasangan baru Penggugat yang bernama WANITA IDAMAN LAIN PENGUGAT di suatu pondok yang berada di kebun, namun saat ini Penggugat bersama pasangan barunya sedang menjalani pidana penjara;
- Bahwa yang menguasai rumah Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Tergugat bersama anak ketiga dan keempat;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi III Penggugat, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat, karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang Suami-Isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal xx xxxxx xxxx bertempat di Gereja Katolik;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi sedang berada di Malaysia, yang baru kembali ke Indonesia pada tahun 1999;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, dan saat ini telah merantau;
- Bahwa anak kedua Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai Anggota TNI;
- Bahwa anak ketiga Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, dan saat ini masih bersekolah di SMA Flotim;
- Bahwa anak keempat Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin perempuan, dan saat ini masih bersekolah di SMA Flotim;
- Bahwa Tergugat berangkat untuk merantau pada tahun 2011 dan sampai dengan tahun 2015 barulah Tergugat pulang dari Malaysia ke Flotim;
- Bahwa setelah Tergugat merantau pada tahun yang ke-2 (kedua) yaitu tahun 2013, hubungan komunikasi antara Penggugat dan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai terjadi perselisihan, di mana sempat ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat namun selalu berakhir dengan perselisihan sehingga pada akhirnya Tergugat memblokir nomor handphone Penggugat selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat, pesan singkat dari Tergugat yang berisi kata-kata makian, sehingga Saksi menyuruh Penggugat untuk menghapus pesan singkat tersebut, yang mana isi pesan tersebut perihal Tergugat mendapat informasi dari warga Kampung Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pada saat komuni suci yang pertama anak ketiga, Tergugat tidak pulang dari Malaysia;
- Bahwa pada tahun 2015, Tergugat menelepon Penggugat dan memberitahu bahwa Tergugat ingin pulang karena sedang sakit, kemudian Penggugat mengirim Kartu Keluarga kepada Tergugat agar Tergugat memproses passpor sehingga Tergugat bisa pulang, sehingga pada saat Tergugat pulang dari Malaysia dan kembali hidup bersama Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pulang dari Malaysia pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat tersebut merupakan milik Orang Tua Penggugat dan dibangun sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat bersepakat sehingga Penggugat pergi merantau di Malaysia, sedangkan Tergugat tinggal bersama anak-anak;
- Bahwa Penggugat merantau ke Malaysia pada tahun 2016 dan pulang pada tahun 2017 karena Tergugat juga pergi merantau ke Malaysia pada tahun 2017;
- Bahwa biaya keberangkatan Tergugat ke Malaysia diperoleh dari hasil Tergugat menggadaikan kebun mente Penggugat kepada Penerima Gadai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017, Tergugat tidak menyusul ke tempat Penggugat merantau, karena Tergugat merantau ke Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia Timur, sedangkan Penggugat berada di Kota Kuala Lumpur, Malaysia Barat;
- Bahwa selama Tergugat merantau pada tahun 2017, hubungan Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, karena Penggugat ingin Tergugat pulang kembali karena anak-anak masih kecil, tetapi Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa Tergugat pulang merantau untuk yang ke-2 (kedua) kalinya pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat telah hidup bersama perempuan lain pada saat Tergugat pulang merantau untuk yang ke-2 (kedua) kalinya dari Malaysia pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat pergi merantau untuk kali ke-2 (kedua) pada tahun 2017, karena pada waktu Tergugat kembali dari Malaysia pada tahun 2021, Penggugat telah hidup bersama perempuan lain;
- Bahwa selama Tergugat berada di Malaysia, Penggugat lah yang mengurus anak-anaknya;
- Bahwa itdak ada harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tanah, rumah dan kebun yang dikuasai bersama oleh Penggugat dan Tergugat merupakan harta warisan milik Orang Tua Penggugat yang belum dibagi karena sesuai adat yang berlaku, harta warisan belum dapat dibagi ke ahli waris apabila Pewaris masih hidup;
- Bahwa Penggugat saat ini sedang menjalani pidana penjara akibat laporan dari Tergugat. Selain itu, Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa pada waktu pertama kali Tergugat merantau ke Malaysia, Tergugat ingin kembali namun Penggugat sudah tidak menerima Tergugat kembali;
- Bahwa sebelum menjalani pidana penjara, Penggugat telah mempunyai pasangan dan Penggugat tinggal bersama pasangan baru Penggugat yang bernama Wanita Idaman Lain Penggugat di suatu

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok yang berada di kebun, namun saat ini Penggugat bersama pasangan barunya sedang menjalani pidana penjara;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti T-1: Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5306-KW-10022022-0009 atas nama Penggugat dengan Tergugat pada tanggal xx xxxxx xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 10 Februari 2022;

Bukti T-2: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan Keuskupan Larantuka Paroki Katolik, tanggal 26 Juni 2007 dan ditanda tangani oleh Pastor Paroki RM. Rohaniawan Katolik;

Bukti T-3: Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2024/IST/VII/2007 atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Flores Timur tanggal xx xxxxxxxx xxxx, anak ke 3 (tiga) dari suami Penggugat dan Istri Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 16 Juli 2023;

Bukti T-4: Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18.821/DISP/XII/2008 atas nama Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, lahir di Flores Timur tanggal xx xxxxxxxx xxxx, anak ke 4 (empat) dari suami Penggugat dan Istri Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 2008;

Bukti T-5: Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Putusan Nomor : 4/PID.B/2023/ PN Lrt atas nama Terdakwa Penggugat;

Fotokopi bukti-bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-1 berupa hasil fotokopi dari fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan, namun telah dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



1. Saksi I Tergugat, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang Suami-Isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 18 April 1997 bertempat di Gereja Katolik;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, sudah menikah, dan saat ini telah merantau;
- Bahwa anak kedua Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai Anggota TNI;
- Bahwa anak ketiga Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, dan saat ini masih bersekolah di SMA kelas 3 (tiga);
- Bahwa anak keempat Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin perempuan, dan saat ini masih bersekolah di SMK kelas 1 (satu);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sejak tahun 1996, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997;
- Bahwa pada tahun 1996, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Orang Tua Penggugat di salah satu rumah milik Orang Tua Penggugat dan setelah menikah pada tahun 1998 barulah Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak ke-3 (ketiga) dan anak ke-4 (keempat);
- Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, sampai dengan tahun 2011,

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu pada tahun 2011 Tergugat pergi merantau sampai tahun 2015;

- Bahwa Tergugat pergi merantau ke Malaysia untuk penuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anak, yang mana ketika itu anak pertama bersekolah di bangku SMP, anak ke-2 (kedua) bersekolah di bangku SMP, anak ke-3 (ketiga) bersekolah di bangku SD dan anak ke-4 (keempat) belum bersekolah;
- Bahwa setelah Tergugat pulang pada tahun 2015, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik;
- Bahwa pada tahun 2017, Tergugat pergi merantau kembali ke Malaysia untuk penuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anak;
- Bahwa setelah merantau kedua kali, Tergugat pulang dari Malaysia pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi merantau pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Saksi melihat Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan WANITA LAIN, yang merupakan ipar Saksi, sampai akhirnya pada suatu waktu yang Saksi sudah lupa hari, tanggal bulan dan tahunnya, WANITA LAIN pernah memasuki rumah Penggugat antara pukul 00.00 atau pukul 01.00 WITA dini hari selama kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit, kemudian secara tiba-tiba terdengar tangisan anak bayi dari WANITA LAIN. Pada saat itu Saksi sedang berdiri di halaman rumah Saksi, tiba-tiba WANITA LAIN keluar dari dalam rumah Penggugat melalui pintu depan rumah Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2020, Penggugat membawa masuk seorang perempuan yang bernama Wanita Idaman Lain Penggugat untuk tinggal bersama Penggugat dan anak-anak Penggugat, namun terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak tahun 2020, Penggugat keluar dari rumah tersebut dan membawa Wanita Idaman Lain Penggugat tinggal di rumah Penggugat yang baru;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020 karena Penggugat membawa Wanita Idaman Lain

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masuk ke dalam rumah Peggugat dan Tergugat untuk hidup bersama Peggugat dan anak-anak;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) bidang tanah kebun mente, yaitu Kebun Watukolo dengan luas sekitar 1 ½ (satu setengah) hektar, Kebun Lewooki dengan luas sekitar 1 ½ (setengah) hektar dan Kebun Walang dengan luas sekitar 1 (satu) hektar, dimana ketiga kebun itu merupakan warisan dari orang tua Peggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga belum pernah berupaya mendamaikan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar seseorang yang bernama PRIA LAIN;
- Bahwa selama Tergugat merantau, Tergugat pernah mengirim uang kepada Peggugat dan anak-anak sebanyak 2 (dua) kali melalui agen;

2. Saksi II Tergugat, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara gugatan perceraian antara Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah, Peggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sehingga Peggugat dan Tergugat tinggal bersama Orang Tua Peggugat;
- Bahwa Tergugat pergi merantau ke Malaysia sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dan kedua pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2012, Saksi pernah bertanya kepada anak pertama Peggugat dan Peggugat perihal apakah pernah Tergugat mengirimkan uang selama bekerja di Malaysia, kemudian dijawab bahwa Tergugat pernah mengirimkan uang;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Tergugat mengirim uang;
- Bahwa bangunan rumah yang sekarang ditinggali oleh Tergugat bersama anak ke-3 (ketiga) dan anak ke-4 (keempat) merupakan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain rumah, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah kebun mente;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 sampai saat ini;

3. Saksi III Tergugat, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang Suami-Isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal xx xxxxx xxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui proses perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Saksi diberitahukan oleh Keluarga Saksi, karena pada saat perkawinan tersebut, Saksi sedang merantau dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa mahal belis sebanyak 3 (tiga) batang gading belum dibayarkan oleh Penggugat, sedangkan air susu mama baru dibayar Sebagian;
- Bahwa Tergugat pulang dari Malaysia terakhir pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam uraian gugatannya yang pada pokoknya agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan dasar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk di damaikan dan dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal diantara para pihak dan bersesuaian pula dengan bukti-bukti dipersidangan, sehingga dinilai mempunyai kekuatan atau daya pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende*), maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xx xxxxx xxxx;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, dan Anak Keempat Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara terkait perbuatan perzinahan yang dilakukan Penggugat bersama dengan Wanita Idaman Lain Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara pihak adalah mengenai:

1. Tergugat membantah bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja Katolik, yang benar adalah di Gereja Paroki Katolik;
2. Tergugat membantah alasan Penggugat yang menyatakan bahwa telah sering terjadi pertengkaran terus menerus karena sulit untuk di hindarkan karena Penggugat dicaci maki oleh Tergugat, yang mana menurut Tergugat pemicu keretakan rumah tangga karena Penggugat tidak menghargai Tergugat dan telah berselingkuh;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ?;
2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perkawinan tersebut harus diputus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya demikian pula Tergugat wajib untuk membuktikan sangkalan/bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yang bernama Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, dan Saksi III Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-5, dan Saksi-saksi yang bernama Saksi I Tergugat, Saksi II Tergugat, Saksi III Tergugat;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian sesuai prinsip umum pembuktian yang dianut dalam Acara Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*), sehingga berbeda halnya dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang mendasarkan pada batas minimum alat bukti serta mendasarkan pada keyakinan hakim, dalam acara perdata tidak dituntut keyakinan hakim. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya suatu dalil yang diajukan oleh para pihak harus dan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari kekuatan alat bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh masing-masing pihak, hal ini sejalan pula dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum "bahwa bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat" ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kekuatan bukti-bukti dari para pihak terkait dalilnya masing-masing;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pada pihak, setelah mencermati alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Mengenai apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memuat perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan mana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memuat pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan bukti P-2 dihubungkan dengan bukti T-1, dan T-2 terungkap fakta bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat telah menikah di Gereja Katolik pada tanggal xx xxxxx xxxx dihadapan imam yang bernama Rohaniawan Katolik Dan selanjutnya terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapatlah ditetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



2. Mengenai apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perkawinan tersebut harus di putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam posita angka 16 gugatannya, bahwa gugatan perceraian ini didasarkan karena adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memuat mengenai terhadap gugatan perceraian karena alasan dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, yang mana gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan keterangan saksi yang saling berhubungan yaitu Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, dan Saksi III Penggugat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 pernah diperlihatkan oleh Penggugat terkait kata-kata kasar makian Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat telah mendapatkan informasi dari kampung Penggugat dan Tergugat, mengenai Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama WANITA LAIN, sehingga terhadap perbuatan tersebut Tergugat memblokir nomor handphone Penggugat selama 3 (tiga) tahun, sampai akhirnya Tergugat menelepon Penggugat pada tahun 2015 karena ini pulang dan kembali hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling berhubungan yaitu Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, dan Saksi III Penggugat bahwa pada tahun 2016 dimana Penggugat pergi merantau ke Kota Kinabalu Malaysia, Tergugat pada tahun 2017 juga pergi merantau untuk kedua kalinya pada tahun 2017, dan baru pulang pada tahun 2021. Dimana selanjutnya selama Tergugat merantau pada tahun 2017, hubungan Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, karena Penggugat ingin Tergugat pulang kembali karena anak-anak masih kecil, tetapi Tergugat tidak mau pulang;

Menimbang, berdasarkan keterangan keterangan saksi yang saling berhubungan yaitu Saksi II Penggugat, dan Saksi III Penggugat, Saksi Saksi I Tergugat, dan dihubungkan dengan bukti P-3, bukti P-4, bukti T-5, terungkap fakta bahwa pada saat Tergugat pulang pada tahun 2021, Penggugat telah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain Penggugat, sehingga sejak itu Penggugat tidak pernah tinggal serumah dengan Tergugat, dimana Penggugat tinggal dengan perempuan yang bernama wanita idaman lain Penggugat di rumah barunya, sedangkan Tergugat tinggal bersama anak-anak di rumah Penggugat dan Tergugat. Dan terhadap perbuatan Penggugat yang telah tinggal bersama Ina tersebut, kemudian Tergugat membuat laporan kepada pihak kepolisian, yang mana saat ini Penggugat sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menurut antara Penggugat dan Tergugat, dimana

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak Tergugat kembali dari Malaysia, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat tinggal bersama wanita lain yang bernama wanita idaman lain Penggugat di rumah barunya, dan Tergugat tinggal bersama anak-anaknya di rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa satu-persatu petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu dan kedua gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan, baru dapat dikabulkan setelah petitum lain terbukti dan dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dibuktikan terakhir dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat yang meminta menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbuktinya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menurut antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim juga mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri antara lain: "1. Suami tidak memberi nafkah kepada istri 2. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain 3. Memaki-maki di depan umum 4. Sering tidak pulang kerumah 5. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan) 6. Terjadi keributan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami istri" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai perkara perceraian yakni Putusan MA-RI No 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2000, yang menyatakan bahwa "Suami Istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian", maka dari uraian diatas terdapat unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dipersatukan kembali akibat adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum ketiga gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat Penggugat yang meminta menyatakan hak asuh anak-anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, dan Anak Keempat Penggugat dan Tergugat adalah menjadi hak asuh bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian tetap mewajibkan kedua orang tua (bapak dan ibu) untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak, kemudian apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberikan keputusan tentang hal tersebut sebagaimana diatur dalam berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa karena telah diakuinya oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, dan Anak Keempat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, dihubungkan dengan bukti T-3, dan T-4 dan keterangan Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Saksi I Tergugat, terungkap fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Flores Timur, tanggal xx xxxxxxxx xxxx, berjenis kelamin laki-laki, sehingga saat ini telah berumur 26 Tahun;
- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Flores Timur, tanggal x xxxxxxxx xxxx, berjenis kelamin laki-laki, sehingga saat ini telah berumur 22 Tahun;
- Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Flores Timur, tanggal xx xxxxxxxx xxxx, berjenis kelamin laki-laki, sehingga saat ini berumur 19 Tahun;
- Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, lahir di Flores Timur, tanggal xx xxxxxxxx xxxx, berjenis kelamin perempuan, sehingga saat ini berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat sudah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, maka sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 ia sudah tidak berada di bawah kuasa orang tua atau sudah dapat bertindak untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak keempat yang bernama Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, karena saat ini sudah terbiasa tinggal dengan ibunya, sedangkan Penggugat telah tinggal dengan wanita lain dan saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara, maka jika anak itu dipisahkan justru akan menimbulkan kesedihan atau hambatan bagi tumbuh kembang anak sudah sepantasnya anak tetap tinggal bersama ibu atau dibawah penguasaan ibu hal mana juga sempat disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 april 1975 pada pokoknya menyatakan "*Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, kerena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya*", dan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 menyatakan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya" kedua yurisprudensi tersebut pada intinya mengedepankan penguasaan anak oleh Ibu kandungnya setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian tetap mewajibkan bapak untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, hal tersebut sebagaimana diatur dalam berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa terhadap anak keempat yang bernama Anak Keempat Penggugat dan Tergugat tersebut sudah selayaknya diberikan hak asuhnya kepada Tergugat, demi kepentingan terbaik bagi anak, dengan tanpa mengurangi hak Penggugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut, sehingga petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima Penggugat yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur agar dapat di daftarkan dalam suatu daftar perceraian, maka akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat “suatu perceraian dianggap terjadi berserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali...”

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memuat rumusan hukum kamar perdata bahwa “...Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perceraian

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu peristiwa penting, maka harus dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di wilayah tempat pernikahan itu terjadi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan T-1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sekaligus Larantuka, Kabupaten Flores Timur juga merupakan tempat perceraian diputus, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap salinan putusan perceraian yang dibutuhkan untuk pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar segera menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka kelima gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat gugatan Penggugat ditolak sehingga tidak seluruh petitum gugatan dapat dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu dan kedua gugatan Penggugat haruslah diperbaiki redaksinya yakni mengabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya meminta kepada Majelis Hakim perihal kebun mente, kebun kelapa diberikan kepada Tergugat untuk dikelola, dan rumah yang ditinggali Tergugat bersama anak-anak tetap dalam penguasaan Tergugat, hemat Majelis Hakim hal-hal seperti ini seharusnya dituangkan dalam sebuah gugatan rekovensi, yaitu gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, yang mana Gugatan rekonvensi harus diformulasi secara tegas, harus jelas keberadaannya meskipun dituangkan dalam jawaban oleh tergugat. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 330/K/Pdt/1986. Sehingga tujuannya agar pihak lawan mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan itu. Maka bahwa berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan jawaban Tergugat, yang mana dalam hal ini Tergugat dalam jawabannya tidak

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah mengajukan atau menerangkan gugatan rekonsili, maka haruslah dikesampingkan permintaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keenam gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara,

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor 5306-KW-10022022-0009, **Putus karena Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Tigor H. Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., dan Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 15/Pdt.G/2023/PN Lrt tanggal 8 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu dan dihadiri oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Okki Saputra, S.H.

t.t.d.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Tigor H. Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

PERINCIAN BIAYA

1.	Biaya Proses	: -----Rp.
	1.100.000,00	
2.	PNBP	: -----Rp.
	60.000,00	
3.	Materai	: -----Rp.
	10.000,00	
<hr/>		
Jumlah		: Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lrt